

**IMPLEMENTASI PERDA NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN DI KABUPATEN BOYOLALI**

RINGKASAN SKRIPSI



Disusun oleh :

BAYU PRATAMA AJI

NIM. 13417144014

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2017

IMPLEMENTASI PERDA NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BOYOLALI

Oleh:

Bayu Pratama Aji dan Argo Pambudi, M.Si

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memahami dan mencermati implementasi, faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 untuk kemudian dicari solusi terbaik, serta mengetahui dan memberikan rekomendasi terkait upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Boyolali akibat proses penambangan pasir di Desa Klakah.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian antara lain Kepala Balai ESDM Wilayah Solo, Kepala dan staf lapangan Bidang Geologi Mineral dan Batubara Balai ESDM Solo, Kasi Perlindungan Lahan dan Irigasi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Boyolali, Kepala Desa Klakah, Kontraktor Tambang CV. Merapi Manunggal, Aktifis Lembaga Genesis Merapi dan masyarakat penambang Desa Klakah. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 telah berjalan dengan baik. Secara umum, dengan adanya kebijakan ini berhasil memberikan perubahan yang signifikan terhadap kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah. Pelaksanaan kebijakan pertambangan melibatkan beberapa implementor kebijakan melalui dukungan komunikasi dan koordinasi, berdasarkan kekuasaan, kepentingan, dan karakteristik yang dimiliki, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mewujudkan pertambangan yang berwawasan lingkungan di Desa Klakah. Hambatan/kendala yang muncul dalam implementasi adalah proses penertiban lokasi tambang, rendahnya kesadaran dari sebagian masyarakat penambang Desa Klakah tentang pentingnya penambangan yang berwawasan lingkungan, proses pengawasan lokasi-lokasi tambang yang ada di Kabupaten Boyolali serta usaha reklamasi lahan pasca tambang di Desa Klakah. Usaha pelestarian lingkungan yang dilakukan yaitu dengan penanaman pohon atau reboisasi di kawasan hulu sungai Apu dan melakukan pemasangan patok batas bagi para penambang manual serta pemasangan papan kawasan taman nasional di 3 titik di hulu sungai Apu yang berada di Wilayah Desa Klakah.

Kata Kunci: *implementasi, pertambangan mineral, berwawasan lingkungan*

A. PENDAHULUAN

Potensi Sumber Daya Alam di Indonesia yang sangat melimpah merupakan modal dasar pembangunan nasional dalam hal pengembangan wisata alam dan devisa Negara dari sektor nonmigas yang harus dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan baik. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah tersebut diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan secara berkelanjutan bagi rakyat melalui pola pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang mengacu pada upaya-upaya konservasi sebagai landasan dari proses tercapainya keseimbangan antara perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatannya dari sumber daya alam yang terbentang luas di Indonesia.

Secara ekonomi, kegiatan penambangan mampu mendatangkan keuntungan yang sangat besar, namun keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan yang syarat dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, seperti yang terjadi di Desa Klakah. Desa Klakah terletak di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Desa Klakah merupakan salah satu Desa yang paling dekat dengan gunung Merapi yang sampai saat ini dieksploitasi sumberdaya alam yang berupa pasir dengan menggunakan alat berat. Penggunaan alat berat dalam penambangan pasir di Desa Klakah yang beroperasi selama bulan November 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 sebanyak 23 unit di sepanjang Sungai Apu dengan luas wilayah mencapai 29 Hektar yang dikelola oleh 5 kontraktor tambang. Di wilayah Desa Klakah terdapat 8 lokasi penambangan yang ada di sepanjang Kali Apu, dari 8 lokasi tambang tersebut sedikitnya mengeruk 600 sampai 800 rit truk pasir per hari. Harga pasir satu rit atau satu truk pasir yang di jual CV Merapi Manunggal seharga Rp.500.000,-. Sehingga nilai pasir yang ditambang setiap hari mencapai Rp.300-400 juta. Nilai tersebut merupakan pendapatan kotor. Pengusaha tambang masih berhitung dengan biaya coker (tenaga kerja), sewa alat berat, bahkan pungutan di sepanjang jalan Selo-

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.

e. **Kajian Tentang Lingkungan Hidup**

Menurut Dadiri Hasyim, (2004:1) Materi bidang lingkungan sangat luas mencakup segi-segi ruang angkasa, puncak gunung sampai keperut bumi dan dasar laut, dan meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati dan sumberdaya buatan. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa pengertian Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain

f. **Kajian Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM)**

Taman Nasional Gunung Merapi adalah sebuah taman nasional (sering disingkat TN) yang terletak di Jawa bagian tengah. Secara administrasi pemerintahan, wilayah taman nasional ini masuk ke dalam wilayah dua propinsi, yakni Jawa Tengah dan Yogyakarta. Posisi geografis kawasan TNGM adalah di antara koordinat $07^{\circ}22'33''$ - $07^{\circ}52'30''$ LS dan $110^{\circ}15'00''$ - $110^{\circ}37'30''$ BT. Sedangkan luas totalnya sekitar 6.410 ha, dengan 5.126,01 ha di wilayah Jawa Tengah dan 1.283,99 ha di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. **Kerangka berfikir**

Kerangka berpikir disini sebagai alur konseptual yang akan dijadikan pedoman peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Kabupaten Boyolali memiliki potensi kekayaan sumber daya mineral berupa pasir dan batu yang melimpah yang dapat dipergunakan untuk menunjang pembangunan daerah. PERDA Kabupaten Boyolali Nomor 10 tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah khususnya untuk mengatur kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Boyolali.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan terkait pertambangan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah yang kemudian akan di kaji menggunakan teori implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dengan beberapa variabel yang relevan untuk melihat keberhasilan maupun kegagalan implementasi yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, kondisi sosial, ekonomi dan politik. Setelah dianalisis menggunakan teori kemudian akan di tarik kesimpulan terkait hambatan dalam implementasi yang kemudian akan dicarikan solusi yang akan dijadikan rekomendasi bagi pemerintah terkait dengan aktivitas pertambangan yang ada di Boyolali serta sebagai masukan bagi Pemerintah Boyolali agar terus melakukan upaya pelestarian lingkungan untuk menangani dampak kerusakan lingkungan yang di timbulkan akibat proses penambangan pasir yang masih terjadi di wilayahnya, khususnya di Desa Klakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Berikut adalah kerangka pikir dari penelitian ini:

4. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti dibantu dengan peralatan yang mendukung proses pengambilan data. Karena peneliti sebagai instrument penelitian itu sendiri, kevaliditasan data tergantung pada kesiapan peneliti di dalam turun ke lapangan untuk mencari data menggunakan instrument wawancara dan pedoman observasi, selain itu penguasaan peneliti terhadap teori yang akan digunakan dan ketepatan memilih desain penelitian juga mempengaruhi peneliti di dalam kevaliditasan data.

5. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber informasi digolongkan dalam dua kategori yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dan dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara kepada subjek penelitian yaitu Bapak Ir. Suseno, M.T. Kepala Badan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah Solo, Bapak Ir. Achmad Gunawan, M.T. Kepala Bidang Geologi Mineral dan Batubara Balai ESDM Wilayah Solo, Bapak Sodik staf lapangan Bidang Geologi Mineral dan Batubara Balai ESDM Wilayah Solo, Bapak Suratno Kasi Perlindungan Lahan dan Irigasi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali, Bapak Iskandar Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Boyolali, Bapak Haryono Kepala Desa Klakah, Bapak Slamet Mendut Kontraktor Tambang CV. Merapi Manunggal, Bapak Andi Setiawan aktivis Yayasan Genesis Merapi serta warga masyarakat penambang pasir Desa Klakah, Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber bacaan dan sumber-sumber lainnya bisa dari surat pribadi, buku harian dan dokumen-dokumen resmi dari instansi pemerintah (Meleong,

2014:159).Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen resmi seperti Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, artikel-artikel tentang tambang pasir di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi khususnya di Desa Klakah, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi wawancara/*Interview*,observasi dan dokumentasi. Wawancara menurut Esterberg, dalam Sugiyono (2015:231) mendefinisikan bahwa wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Metode observasi digunakan untuk mengamati kondisi secara langsung di lapangan yaitu terkait dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan, kondisi tempat pertambangan, ketersediaan fasilitas sarana prasarana pendukung kegiatan pengelolaan pertambangan, pengelolaan dan pemanfaatan lahan pertambangan dan bentuk pelestarian lingkungan yang dilakukan di area bekas pertambangan.

Dokumentasi dalam penelitian ini, berupa artikel-artikel terkait tambang pasir di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi khususnya di Desa Klakah, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian ini seperti dokumentasi kegiatan penertiban lokasi tambang Desa Klakah bulan februari tahun 2017 yang dilakukan oleh Balai ESDM Wilayah Solo.

7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Lexy Moleong (2014: 330) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.Dalam penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi dengan

Dinas. Balai ESDM Wilayah Solo terletak di Jl. Balekambang Lor No 3 Komplek Balekambang Solo Telepon (0271) 738280. Wilayah Kerja Balai ESDM Wilayah Solo meliputi Kab. Sragen, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri, Kab. Sukoharjo, Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Magelang, Kab. Semarang, Kota Surakarta, Kota Magelang dan Kota Salatiga.

2. PEMBAHASAN

a. Implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Di dalam ketentuan umum Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral harus berdasar pada prinsip-prinsip lingkungan hidup dan berwawasan lingkungan. Pelaksanaan peraturan ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan ini pada tahun 2011 sampai dengan 2016 dilaksanakan oleh Balai Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boyolali sedangkan pada awal tahun 2017 ini di ambil alih oleh Balai ESDM Wilayah Solo karena awal tahun 2017 Balai ESDM Kabupaten Boyolali telah di tiadakan. Di dalam implementasi peraturan ini, akan di kaji menggunakan model Van Meter dan Van Horn. Berikut analisisnya:

1) Standar dan sasaran kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2005: 99), bahwa standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.

Standar dan sasarandalam pelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuantelah termuat didalampasal 3 dan pasal 4 PERDA itu sendiri yang menyebutkan bahwa Pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Boyolali harus berpedoman pada asas-asas berikut, yaitu:manfaat,

keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung pembangunan yang berkesinambungan, sasaran pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Boyolali adalah:melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban usaha pertambangan;menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna dan berhasil guna;menjamin manfaat usaha pertambangan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;menjamin tersedianya bahan baku dan/atau bahan penunjang untuk kebutuhan pembangunan;meningkatkan pendapatan masyarakat, daerah dan Negara serta menciptakan lapangan kerja;menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.

Data dalam penelitian menunjukkan bahwa standar dan sasaran pelaksanaan PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan telah di pahami oleh implementor kebijakan standar dan sasaran kebijakan telah di pahami dan di laksanakan oleh semua implementor kebijakan terutama Balai ESDM Wilayah Solo, dan beberapa SKPD lain seperti Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali dan Balai Taman Nasional Gunung Merapi. Para Implementor dalam pelaksanaan kebijakan pertambangan di Kabupaten Boyolali telah mengerti dasar dan tupoksi yang tertera dalam peraturan tersebut.

2) Sumberdaya

Menurut George C. Edward III (Wahab, 2004:76), mengemukakan bahwa setiap kebijakan harus didukung oleh

memantapkan komitmen pegawai untuk bekerja dengan sebaik-baiknya.

5) Disposisi Implementor

Menurut Van Meter dan Horn (Subarsono, 2005: 99), disposisi implementor mencakup respon implementor terhadap kebijakan dan pemahaman implementor terhadap kebijakan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa respon dari para implementor dalam implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sudah cukup baik. Pengetahuan dan pemahaman pelaksana terhadap kebijakan pertambangan di Boyolali terlihat tidak adanya tumpang tindih kewenangan. Sedangkan sikap pelaksana terhadap implementasi kebijakan terlihat sangat antusias dalam mencanangkan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Buktinya, dalam pelaksanaan kebijakan pertambangan di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah, Balai ESDM Wilayah Solo telah berhasil melakukan penertiban lokasi tambang di Desa Klakah pada bulan Februari tahun 2017 dan telah dilakukan usaha pasca tambang berupa reboisasi di hulu sungai Apu.

Didalam hasil penelitian juga telah dijelaskan bahwa para pelaksana kebijakan PERDA No.10 Tahun 2011 adalah Balai ESDM sebagai pelaksana kebijakan telah mengetahui dan memahami standar dan tujuan dari kebijakan ini. Namun dalam prakteknya, ada ketidakpahaman pekerja lapangan Balai ESDM yang dalam melaksanakan atau merealisasikan tugasnya dalam mendukung terwujudnya perbaikan lahan pasca tambang. Hal ini disebabkan karena dari para pekerja lapangan belum memahami secara maksimal tentang cara menanam pohon, jenis tanaman apa yang cocok hidup di bebatuan, dan cara perawatannya agar tetap hidup dengan baik.

6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Menurut Van Meter dan Horn (Subarsono, 2005: 99), Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yaitu lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Berdasarkan hasil penelitian, kalau dibandingkan dengan tahun 2016, memang perubahannya sosial ekonomi pada tahun 2017 ini sudah cukup signifikan. Secara kasat mata, saat ini lokasi penambangan di Desa Klakah sudah tidak menggukon alat berat, hanya penambang manual yang masih beraktifitas di lokasi tambang tersebut, hal tersebut berdampak pada pemerataan pendapatan ekonomi para penambang manual dan memperkecil adanya konflik sosial antar penambang yang dulunya sering terjadi antara penambang manual dan penambang mekanik (dengan alat berat). Dibeberapa jalan yang di lalui truk-truk pengangkut hasil tambang di sepanjang Selo-Cepogo yang dulu rusak berat kini sudah mulai di perbaiki, hal ini yang lebih mempermudah mobilitas warga khususnya di Kecamatan Selo baik dalam memasarkan hasil pertaniannya maupun kegiatan lainnya.

Selain itu, pada tahun 2016, implementasi Perda Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 sangat di pengaruhi oleh kondisi politik saat itu. Setiap akan melakukan penertiban lokasi tambang yang ada di Boyolali termasuk di Desa Klakah, Balai ESDM harus lapor dulu ke atasan (Bupati). Sedangkan penertiban di lokasi tambang Desa Klakah dilakukan sejak Balai ESDM Kabupaten Boyolali di tarik ke pusat tepatnya mulai tahun 2017 dan di kelola oleh Balai ESDM Wilayah Solo. Hal tersebut untuk menghindari intervensi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menangani permasalahan tambang di Kabupaten Boyolali sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

pemerintahan seperti Balai ESDM, Balai Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali, dan Balai Taman Nasional Gunung Merapi. Tindakan yang dilakukan adalah penanaman pohon atau reboisasi di kawasan hulu sungai apu yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Merapi serta melakukan pemasangan patok batas bagi para penambang manual yang berupa papan kayu agar penambang tidak melanggar batas tambang yang telah dibuat serta melakukan pemasangan papan kawasan taman nasional di 3 titik di hulu sungai Apu yang berada di Wilayah Desa Klakah. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi masyarakat yang masuk dan mengeksploitasi kekayaan Taman Nasional Gunung Merapi.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

- a. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan telah berjalan dengan baik mengingat tujuan dari Perda tersebut telah terwujud walaupun belum maksimal. Implementasi Peraturan ini berhasil memberikan perubahan yang signifikan terhadap kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Boyolali khususnya di Desa Klakah. Secara lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan telah disusun jelas dan termuat didalam pasal 3 dan pasal 4 Perda No.10 Tahun 2011 itu sendiri. Standar dan sasaran kebijakan Perda ini telah dipahami oleh implementor kebijakan yaitu Balai Energi Sumber

Daya Mineral Wilayah Solo dan telah mengerti dasar dan tupoksi yang tertera dalam peraturan tersebut.

2) Sumberdaya

Sumberdaya manusia dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 telah memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan kegiatan masing-masing. Akan tetapi, jumlah sumberdaya manusia yang ada masih terbatas, hal tersebut dilihat dari banyaknya lokasi tambang yang ada di Kabupaten Boyolali tidak sebanding dengan jumlah pegawai lapangan yang jumlahnya hanya 8 orang yang berasal dari Balai ESDM Wilayah Solo. Dari segi fasilitas yang digunakan dalam menunjang berbagai kegiatan Balai ESDM Wilayah Solo sudah memadai. Dari segi anggaran, anggaran pada tahun 2017 ini dirasa kurang mengingat cakupan wilayah Balai ESDM Wilayah Solo sangat luas mencapai 11 Kabupaten termasuk Kabupaten Boyolali.

3) Hubungan Antar Organisasi

Dalam implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, hubungan antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi Balai ESDM dengan instansi lain sudah berjalan dengan baik. Proses penyampaian informasi yang terbangun antar aktor dilakukan melalui rapat koordinasi. Rapat koordinasi dilaksanakan ketika akan melaksanakan suatu kegiatan atau ketika ada yang perlu dibahas dan mendesak dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak yang terlibat.

4) Karakteristik badan pelaksana

Karakteristik pelaksana program khususnya Balai Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Solo sebagai pelaksana utama kebijakan, di bantu Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali serta Balai Taman Nasional Gunung Merapi secara keseluruhan memiliki komitmen dan motivasi yang bagus dalam

- b. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam Implementasi PERDA Kabupaten Boyolali No.10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 1) Proses penertiban lokasi tambang
 - 2) Rendahnya kesadaran dari sebagian masyarakat penambang Desa Klakah tentang pentingnya penambangan yang berwawasan lingkungan.
 - 3) Proses pengawasan lokasi-lokasi tambang yang ada di Kabupaten Boyolali
 - 4) Menumbuhkan kesadaran masyarakat agar turut aktif dalam upaya pengawasan kegiatan tambang yang ada di wilayahnya termasuk dalam hal ini tambang di Desa Klakah.
 - 5) Usaha pasca tambang terkait pengetahuan dan pemahaman pegawai lapangan Balai ESDM Wilayah Solo tentang cara menanam pohon, terus tanaman apa yang cocok hidup di bebatuan, dan cara perawatannya agar tetap hidup belum dikuasai secara maksimal.
- c. Usaha pelestarian lingkungan yang dilakukan di lokasi pertambangan Desa Klakah, telah dilakukan oleh Balai ESDM, Balai Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali, dan Balai Taman Nasional Gunung Merapi yaitu dengan penanaman pohon atau reboisasi di kawasan hulu sungai Apu yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Merapi dan melakukan pemasangan patok batas bagi para penambang manual yang berupa papan kayu agar penambang tidak melanggar batas tambang yang telah dibuat. Selain itu, Balai Taman Nasional Gunung Merapi juga melakukan pemasangan papan kawasan taman nasional di 3 titik di hulu sungai Apu yang berada di Wilayah Desa Klakah. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi masyarakat yang masuk dan mengeksploitasi kekayaan Taman Nasional Gunung Merapi.

